



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 174);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 166);
8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
8. Perkawinan pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
9. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya terukur, tindakan, dan kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, masyarakat, keluarga dan orang tua, serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dan menurunkan angka Perkawinan pada Usia Anak di Daerah.
10. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
11. Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang selanjutnya disebut Satgas PPUA adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk mengoordinasikan, memantau, memastikan, dan mengevaluasi pelaksanaan RAD PPUA.

Pasal 2

Maksud RAD PPUA adalah memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

Pasal 3

Tujuan RAD PPUA adalah:

- a. mewujudkan pelaksanaan kebijakan dan strategi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam pembangunan Daerah; dan

b. membangun ..

- b. membangun koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

Pasal 4

- (1) RAD PPUA ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) RAD PPUA dapat dilakukan pembaruan setiap 1 (satu) tahun jika diperlukan atau berdasarkan hasil evaluasi Satgas PPUA.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka optimalisasi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RAD PPUA, dibentuk Satgas PPUA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Satgas PPUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Satgas PPUA terdiri atas unsur:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat;
 - f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat;
 - g. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
 - i. pekerja sosial;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Barat;
 - k. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Lombok Barat;
 - l. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Mataram;
 - m. Pengadilan Agama Giri Menang;
 - n. Kementerian Agama Lombok Barat;

- o. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Wilayah Malomba;
 - p. Forum Anak Kabupaten Lombok Barat;
 - q. Yayasan Plan Internasional Indonesia;
 - r. *Youth Advocate* Gema Cita;
 - s. Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); dan
 - t. Tim Sekolah Ramah Anak.
- (4) Satgas PPUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Satgas PPUA dibantu oleh sekretariat Satgas PPUA.
- (2) Sekretariat Satgas PPUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan administrasi dan memfasilitasi sarana dan prasarana bagi kegiatan Satgas PPUA.
- (3) Keanggotaan sekretariat Satgas PPUA terdiri dari unsur pegawai negeri sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
- (4) Keanggotaan sekretariat Satgas PPUA ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Sekretariat Satgas PPUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Satgas PPUA melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PPUA.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan RAD PPUA di Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satgas PPUA.

4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR 35 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN
 PERKAWINAN PADA USIA ANAK TAHUN
 2024-2026

RAD PPUA TAHUN 2024-2026

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETTERANGAN
						2024	2025	2026			
A. STRANAS PPA KE I: OPTIMALISASI KAPASITAS SUMBER DAYA ANAK											
1.	Forum Anak	Pembentukan/ Revitalisasi Forum Anak Kecamatan/ Kabupaten	Pembentukan Forum dimaksudkan bagi kecamatan yang membentuk forum anak Revitalisasi: restrukturisasi forum anak (apabila perlu) dan jika ada kebutuhan pembaruan kepengurusan	Jumlah Forum anak yang terbentuk di level kecamatan	Forum Anak	2	2	2	10	DP2KBP3A, forum anak	Forum Anak yang terbentuk harus tertuang dalam SK dan membuat rencana kerja. (jika ada restrukturisasi pengurus/anggota)

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
		Penguatan Kapasitas Forum Anak Kecamatan/Kabupaten terkait HKS	Sosialisasi HKS kepada forum anak Kabupaten dan Kecamatan	presentase anggota Forum Anak yang mendapatkan sosialisasi dan terkapasitas HKS	Anggota Forum Anak	100%	100%	100%	100%	Forum Anak Kabupaten DP2KBP3A	Forum anak Kabupaten, Provinsi dan DP2KBP3A memberikan sosialisasi HKS kepada anggota Forum Anak di Tingkat Kecamatan baik yang aktif maupun baru
		Forum Anak Goes To School	Sosialisasi peran dan fungsi forum anak (pelopor dan sosialisasi HKS di sekolah	Persentase anggota Forum Anak yang meningkatkan pengetahuan yang benar dan keterampilan terkait HKS	Anggota Forum Anak Sekolah	100%	100%	100%	100%	Forum Anak Kabupaten	Pre dan post test hasil dari penguatan kapasitas terkait HKS
				Jumlah sekolah yang dikunjungi oleh forum anak	Sekolah	15	20	25	69	Forum Anak Kabupaten	Sekolah yang didampingi berdasarkan konsultasi dan rekomendasi Dinas DP2KBP3A,

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
				Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi terkait HKSR di sekolah	Siswa	750	1000	1250	3450	Forum Anak Kabupaten	Siswa/Siswi yang mendapatkan sosialisasi di sekolah berdasarkan rekomendasi DP2KBP3A, Dikbud, dan Kemenag
				Persentase jumlah siswa yang meningkatkan pengetahuan yang benar dan keterampilan terkait HKSR	Siswa	50%	50%	50%	50%	Forum Anak	Pre dan post test hasil dari penguatan dakapabilitas terkait HKSR



NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
2	Siaran/Konten Ramah Anak	Pengembangan komunitas yang mendukung anak berpartisipasi secara bermakna melalui media sosial, siaran televisi di kabupaten Lombok Barat (podcast, konten, dll)	Penyiaran konten yang ramah anak maksudnya adalah tema dan konten media sosial yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (setara, tidak mengandung kekerasan, tidak merendahkan anak, tidak diskriminatif, dll)	Jumlah siaran/konten ramah anak yang diposting di media sosial, siaran televisi kabupaten Lombok Barat, dan podcast.	Siaran/konten	5	7	9	23	Kominfo	1. Konten yang sama di media yang berbeda di hitung satu 2. Konten tematik (1 Konten setiap bulan) terkait pencegahan perkawinan anak dan kehamilan remaja 3. Bentuk konten: Podcast, reels instagram, videootron, running text, Iklan Layanan Masyarakat, Player, Sosialisasi dll)

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
			Pelatihan konten bagi forum anak			20	40	40	100	Kominfo	1. Pelatihan bagi anggota forum anak 2. Forum anak mensosialisasikan melalui medsos 3. Podcast dan talk show di kominfo
			Sosialisasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi		50	70	100	220		1. Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi terkait dengan konten
3	Karang Taruna	Peningkatan kapasitas anggota Karang Taruna terkait HKSR	Pelatihan HKSR bagi anggota Karang Taruna dilaksanakan di level kecamatan dan desa menggunakan modul HKSR	Jumlah anggota Karang Taruna yang dilatih	Anggota	0	20	30	50	DPMD	melatih 3 orang pengurus karang Taruna per desa



NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
				Persentase jumlah anggota karang taruna yang meningkatkan pengetahuan yang benar dan keterampilan terkait HKSR	Anggota		0	30%	30%	30%	Pre dan post test hasil dari penguatan dakapasitas terkait HKSR
4	Pekerja Sosial (Peksos)	Peningkatan kapasitas anggota Pekerja Sosial	Pelatihan HKSR bagi anggota pekerja sosial	Jumlah Peksos (Penanganan kasus) yang dilatih	Peksos	0	9	10	19	Dinas Soaial	9 tim penanganan kasus 10 tim PKH Kecamatan
				Persentase jumlah Peksos yang meningkatkan pengetahuannya terkait HKSR	Peksos	0	100%	100%	100%	Dinas Soaial	Pre dan post test hasil dari penguatan dakapasitas terkait HKSR
5	Forum Anak Desa	Peningkatan kapasitas forum anak desa terkait HKSR sebagai upaya penguatan diri anak dan pencegahan perkawinan anak	Forum anak tingkat desa	Jumlah anak yang dilatih	Anggota	10	10	10	296	DP2KBP3A DIKES DPMD	Terkapasitasin ya anggota forum anak desa terkait HKSR dalam upaya pencegahan perkawinan anak

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
6	PATBM	Pembentukan Forum Anak Desa	Jumlah forum anak yang dibentuk di tingkat Desa	Jumlah forum anak yang dibentuk di tingkat Desa	Forum anak desa	2	2	2	20	DP2KBP3A	Forum anak dibentuk dan di SK kan oleh kepala desa
		Pembentukan PATBM di Desa	Jumlah PATBM yang dibentuk di tingkat Desa	Jumlah PATBM yang terbentuk	PATBM	2	2	2	20	DP2KBP3A	PATBM dibentuk dan di SK kan oleh kepala desa
		Peningkatan kapasitas anggota PATBM tentang HKSRR dan pencegahan perkawinan anak	Anggota PATBM yang dikapasitasi terkait HKSRR dan pencegahan perkawinan anak	Jumlah anggota PATBM yang dilatih	Anggota	30	30	30	300	DP2KBP3A	Terkapasitasin ya anggota PATBM terkait HKSRR dalam upaya pencegahan perkawinan anak
				presentase peningkatan pemahaman anggota PATBM terkait HKSRR	Anggota	100%	100%	100%	100%	DP2KBP3A	Pre dan post test hasil dari penguatan dakapasitas terkait HKSRR



NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
		Peningkatan kapasitas terkait Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kasus	Jumlah Anggota PATBM yang dikapitasi	Jumlah anggota PATBM yang mengikuti peningkatan kapasitas	Anggota	30	30	30	300	DP2KBP3A	Anggota PATBM meningkat kapasitasnya terkait Mekanisme pencegahan dan penanganan kasus
				presentase peningkatan pemahaman anggota PATBM terkait Mekanisme dan Manajemen Pencegahan dan Penanganan Kasus	Anggota	100%	100%	100%	100%	DP2KBP3A	Pre dan post test hasil dari penguatan dakapasitas terkait mekanisme pencegahan dan penanganan kasus
		Asistensi teknis pendampingan PATBM	Pendampingan PATBM 3 bulan sekali	Jumlah Anggota PATBM yang mengikuti asistensi teknis	Anggota	14	14	14	70	DP2KBP3A	Pendampingan dilaksanakan secara reguler



NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
7	Kelompok remaja berbasis keagamaan	Penguatan unit kerohanian di sekolah jenjang MTS/MA	Kemenag mendampingi sekolah yang mempunyai unit kerohanian di Kabupaten Lombok Barat dengan menguatkan pemahaman HKSR	Jumlah unit kerohanian di sekolah yang didampingi	sekolah	2	2	2	8	KEMENAG	Sekolah yang didampingi oleh Kemenag melalui MTs/MA (Penmad)
				Persentase anggota PATBM yang aktif berdasarkan hasil monitoring	Anggota	100%	100%	100%	100%	DP2KBP3A	Salah satu indikator menyatakan persentase keaktifan kepengurusan PATBM
		Monitoring PATBM	Dinas melakukan monitoring PATBM yang sudah dibentuk	Jumlah PATBM yang di monitoring secara reguler	PATBM/KP AD/LPAD	16	18	20	68	DP2KBP3A	OPD melakukan monitoring kegiatan PATBM di desa secara berkala
				Jumlah anggota kelompok kerohanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas terkait HKSR	Orang	3	3	3	12	KEMENAG	MTs dan MA yang anggota unit kerohanianya ditingkatkan pemahamannya terkait HKSR
				Persentase peningkatan pemahaman	Orang	100	100	100	100%	KEMENAG	Menggunakan Pre Post Test



NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
8	Pengintegrasian HKSJR ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah	Muatan pembelajaran terkait Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSJR) diintegrasikan ke dalam Kurikulum Pembelajaran Di Sekolah (Diskusi Serial terkait HKSJR di Adopsi oleh Sekolah)	Kemendikbudristek RI melakukan Asesmen Bakat Minat untuk peserta didik kelas IX secara Daring menggunakan komputer di sekolah	anggota unit kerohanian tentang HKSJR	sekolah	3	3	3	12	KEMENAG	MTS/MA negeri dan swasta di Kabupaten Lombok Barat
		Tertindakannya Asesmen Bakat Minat pada anak SMP Kelas IX	Partisipasi Sekolah Penyelenggara Asesmen Bakat Minat		Sekolah	1.260	2.500	3.000	6.760	DIKBUD LOBAR	SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
		Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Pengurus OSIS	Dinas Mengadakan Pelatihan Dasar Kepemimpinan guna meningkatkan jiwa kepemimpinan dan manajemen organisasi	Terlaksananya Pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi pengurus OSIS jenjang SMP di Kabupaten Lombok Barat	Orang	108	98	-	206	DIKBUD LOBAR	SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat
		Pembinaan Minat dan Bakat melalui Ajang Talenta Peserta Didik Jenjang SMP	Peserta didik mengikuti kegiatan ajang talenta jenjang SMP antara lain : 1. Olimpiade Siswa Nasional (OSN) Sains mata pelajaran IPA, IPS, Matematika. 2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OZSN) untuk cabang olahraga Karate, Pencak Silat, Bulu Tangkis, Renang dan Atletik. 3. Olimpiade	Partisipasi anak dalam mengikuti ajang talenta jenjang SMP meningkat	Orang	400	450	475	1.575	DIKBUD LOBAR	SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat

5

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
		Integrasi Budaya Sasak dalam Kurikulum Muatan Lokal Sekolah	Integrasi Budaya Sasak antara lain : 1. Pakaiian Adat Sasak, 2. Bahasa Sasak, 3. Makanan Khas Sasak, 4. Seni dan Tari Sasak	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan Integrasi Kurikulum Budaya Sasak jenjang SMP	Sekolah	54	49	-	103	DIKBUD LOBAR	SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat
		Sosialisasi dan Advokasi Tentang Pemahaman Inklusivitas dan Kebhinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap status sosial, ekonomi, gender, fisik, agama, suku dan budaya	Sosialisasi dilakukan kepada Satuan Pendidikan jenjang SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	Sekolah	54	49	-	103	DIKBUD LOBAR	SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Lombok Barat

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
9	Penyuluh Agama	Pelatihan tentang KHA dan HKSR kepada KUA dan Penyuluh Agama	Peningkatan kapasitas petugas KUA terkait KHA dan HKSR	Jumlah petugas KUA dan penyuluh yang pemahamannya meningkat terkait KHA dan HKSR	Orang	10	15	15	50	KEMENAG	Penyuluh agama PNS/ Non PNS mendapatkan pelatihan dan meningkatkan kapasitasnya terkait KHA dan HKSR
10	Posyandu Remaja	Peningkatan Kapasitas Anak/Kaum Muda dalam pengelolaan	Anak dan kaum muda yang aktif di kegiatan posyandu remaja dikuatkan	Jumlah anggota kader posyandu keluarga yang dikuatkan kapasitasnya	Anggota	50	100	150	300	DINKES DP2KBP3A DPMD	melatih 5 orang per desa

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
B	STRANAS PPA KE II: PENCIPTAAN LINGKUNGAN YANG Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak	Posyandu Remaja	kapasitas terkait HKSRR dan PPA	presentase peningkatan pemahaman anggotakader posyandu keluarga terkait HKSRR dan PPA	Orang	80%	80%	80%	80%	DINKES DP2KBP3A DPMD	Pre dan post test hasil dari penguatan dakapasitas terkait HKSRR
		Pertemuan Koordinasi Pokjanal Posyandu	Pertemuan koordinasi membahas HKSRR dan PPA	Jumlah orang yang mengikuti pertemuan	Orang	50	100	150	300	DINKES DP2KBP3A DPMD	Pertemuan koordinasi dilakukan secara reguler satu tahun sekali
		Pelatihan kader dalam rangka pengembangan Posyandu Keluarga	Kader di desa dikuatkan kapasitasnya untuk membangun posyandu keluarga	Jumlah Kader yang diberikan penguatan kapasitas presentase peningkatan pemahaman anggota posyandu remaja terkait HKSRR dan PPA	orang	50	100	150	300	DINKES DP2KBP3A DPMD	Desa



NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
11	Madrasah/Pesantren Ramah Anak	Pembentukan TIM SRA di Sekolah	Kemendikbud membentuk tim SRA di sekolah MTS/MA baik negeri maupun swasta	Jumlah Mts/MA yang mengembangkan SRA dan membentuk Tim	Sekolah	3	3	3	12	Kemendikbud	MTS/MA di Kabupaten Lombok Barat
						6	6	6	24		
		Workshop Penguatan Madrasah Ramah Anak kepada Warga Sekolah	Warga sekolah dikuatkan kapasitasnya terkait SRA	Jumlah warga sekolah yang di latih	Orang	6	6	6	24	Kemendikbud	MTS/MA di Kabupaten Lombok Barat
		Standarisasi Madrasah/Ponpes Ramah Anak	Madrasah/Ponpes yang telah di standarisasi sesuai dengan pedoman Sekolah Ramah Anak	presentase peningkatan pemahaman warga sekolah terkait SRA	Orang	80	80	80	340	Kemendikbud	Pre dan post test hasil dari penguatan dakapasitas terkait SRA
	Sekolah Ramah Anak	Pembentukan dan berfungsinya TIM SRA di Sekolah	Disdikbud Kab. Lombok Barat membentuk dan memberfungsikan tim SRA di sekolah	Jumlah Sekolah yang mengembangkan SRA dan membentuk Tim	Sekolah	2	2	2	6	Kemendikbud	Standarisasi sesuai Pedoman SRA
						54	49	-	103	DIKBUD LOBAR	SMP - Lobar

1

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
		Sosialisasi Penguatan SRA kepada Warga Sekolah	Warga sekolah dikuatkan kapasitasnya terkait SRA	Jumlah sekolah yang melakukan sosialisasi penguatan SRA	Orang	30	48	25	103	DIKBUD LOBAR	SMP - Lobar
		Pelatihan Sekolah Ramah Anak untuk sekolah swasta jenjang SMP	Program gerakan kembali sekolah formal dan Non Formal terlaksana	Jumlah sekolah yang diberikan pelatihan	Sekolah	20	29	-	49	DIKBUD LOBAR	Sekolah yang mengikuti pelatihan Sekolah Ramah Anak
		Standarisasi Sekolah Ramah Anak	Sekolah yang telah di standarisasi sesuai dengan pedoman Sekolah Ramah Anak	Jumlah Sekolah yang sudah terstandarisasi SRA	Sekolah	3	5	10	18	DIKBUD LOBAR	Standarisasi sesuai Pedoman SRA
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sekolah Ramah Anak	Program gerakan kembali sekolah formal dan Non Formal terlaksana	Jumlah anak yang kembali sekolah formal dan Non formal	Anak	20	24	30	74	DIKBUD LOBAR	Anak-anak mengikuti gerakan kembali sekolah formal dan Non Formal

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
12	Lembaga Adat dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa (posyandu, PKK dll)	Bimtek/ pelatihan lembaga adat dan implemtasi budaya <i>merariq kodeq</i> yang mendukung pencegahan perkawinan anak	Tokoh adat di desa, Kec, dan Kabupaten mendapatkan pelatihan terkait implemtasi budaya <i>merariq kodeq</i> yang mendukung pencegahan perkawinan anak dan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat	Jumlah Tokoh Masyarakat lembaga adat dan lembaga pemberdayaan desa yang meningkatkan pemahaman terkait pencegahan perkawinan anak	Orang	0	60	60	120	DPMD	Tokoh adat di desa, Kec, dan Kabupaten memberikan sosialisasi terkait implemtasi budaya <i>merariq kodeq</i> yang mendukung pencegahan perkawinan anak di kegiatan-kegiatan masyarakat/pe merintah
		Sosialisasi budaya <i>merariq kodeq</i> yang mendukung pencegahan perkawinan anak	Sosialisasi dilakukan sampai ke level desa dan dusun	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Orang	0	80	80	160	DPMD	Desa/Dusun
				presentase peningkatan pemahaman masyarakat terkait PPA	presentase	0	50%	50%	50%	DPMD	

3

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
C.	Penganggaran PPA dalam APBDes	Workshop penggunaan dana desa untuk pencegahan perkawinan anak	Pemerintah desa dan staf mendapatkan workshop terkait penggunaan dana desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan melibatkan anak dan kaum muda dalam kegiatan musrembangdes	Jumlah Staf desa yang mengikuti workshop penggunaan dana desa	Orang	6	6	6	24	DPMD	Adanya komitmen dari pemerintah untuk melibatkan anak dan kaum muda dalam musrembangdes serta mengalokasikan budget dalam upaya pencegahan perkawinan anak
		Desa melaksanakan Musrenbang khusus perempuan dan anak		Jumlah desa melaksanakan Musrenbang khusus perempuan dan anak	Desa	3	3	3	12	DPMD	Desa
		Desa mengalokasikan anggaran	Alokasi anggaran bagi pencegahan perkawinan anak	Jumlah desa yang mengalokasikan anggaran terkait PPA	Desa	30	30	30	120	DPMD	
STRANAS PP KE III: PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN PERLUASAN LAYANAN											

3

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETTERANGAN
						2024	2025	2026			
13	Lembaga Layanan Kesehatan reproduksi, pendampingan orang tua dan calon pengantin	Pelatihan HKSR bagi Pengurus PUSPAGA/PPKS	peningkatan kapasitas Pengurus puspaga/ PPKS terkait KHA dan HKSR	Jumlah Pengurus puspaga/PPKS yang dilatih	Orang	20	20	20	108	DP2KBP3A	Jumlah anggota Puspaga terkapasitasi terkait KHA dan HKSR
				Presentase jumlah Pengurus Puspaga/PPKS yang pemahamannya meningkat terkait KHA dan HKSR di Kecamatan	presentase	100%	100%	100%	100%	Pre dan post test hasil dari penguatan dakapasitas terkait KHA dan HKSR	
		Menjaring peer educator di sekolah/desa dan memberikan capacity building	adanya PE di desa dan sekolah bisa memberikan capacity bilding terkait HKSR	Jumlah desa/sekolah yang memiliki peer educator	desa/sekola h	2	2	2	34	DP2KBP3A	PE yang dilatih bisa melaksanakan capacity building secara mandiri kepada calon PE
		Workshop orangtua tentang HKSR dan Pencegahan Perkawinan Anak.	Orang tua mendapatkan pemahaman terkait HKSR dan mendukung pencegahan perkawinan anak	Jumlah orang tua yang mengikuti Workshop dan meningkat pemahamannya tentang HKSR dan PPA	Orang	28	28	28	336	DP3AP2KBA	Desa

5

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
				presentase peningkatan pemahaman orang tua terkait HKSR dan PPA	persentase	100%	100%	100%	100%	DP3AP2KBA	Pre dan post test hasil dari penguatan kapasitas terkait PPA dan HKSR
		Mediasi kasus kekerasan perempuan dan anak	kasus yang ada di desa bisa di mediasi	Jumlah kasus yang berhasil di Mediasi	Kasus	30	25	20	110	UPTD PPA & DP2KBPA	Orang/Kabupaten
				Jumlah Mediator yang sudah dilatih	Orang	0	2	2	8	UPTD PPA & DP2KBPA	Kabupaten
		Workshop tentang HKSR dan KHA bagi pengelola PIK-R Sekolah di tingkat Kabupaten	Anggota PIK-R di kabupaten meningkatkan kapasitasnya terkait dengan HKSR dan KHA serta dapat melaksanakan pendampingan di sekolah	Jumlah anggota PIK-R yang mendapatkan workshop	Orang	10	10	10	67	DIKES DP2KBPA3A	mengidentifikasi jumlah PIK-R yang akan mendapatkan kapasitas dan secara mandiri melakukan pendampingan per tahun
				Presentase peningkatan pemahaman anggota PIK-R mengenai HKSR dan KHA	Orang	100%	100%	100%	100%		Pre dan post test hasil dari penguatan dakapaitas terkait KHA dan HKSR

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
14	Lembaga Layanan pengaduan berjenjang dari tingkat desa	Produksi KIE tentang Promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK	OPD terkait membuat media KIE	Jumlah media KIE yang diproduksi	Media KIE	3000	4000	5000	13000	DIKES	Bentuk KIE yang dibuat (Poster, Leaflet, Sticker, dll)
		Pendampingan dan pelaksanaan edukasi PKBR di kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja)	DP2KBP3A melakukan pendampingan dan memberikan edukasi PKBR di kelompok BKR	Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan BKR	Orang	10	10	10	954	DP2KBP3A DIKES	DP2KBP3A mendampingi dan memberikan kapasita kepada anggota BKR di tingkat kecamatan terkait PKBR
14	Lembaga Layanan pengaduan berjenjang dari tingkat desa	Bimbingan Teknis standar layanan dasar	UPTD PPA mendapatkan bimtek terkait KtP, KtA, TPPO, dan ABH	Jumlah Staff UPTD- PPA yang mendapatkan bimtek standar layanan dasar	Orang/Staf	9	9	9	36	DP2KBP3A UPTD-PPA	Jumlah standar layanan yang meningkat per tahun dan kasus yang ditangani terdokumentasi dengan baik
		Pencatatan dan Pelaporan Kasus KtP, KtA, TPPO dan ABH	kasus terdokumentasi	Jumlah kasus yang tercatat terkait KtP, KtA,	Kasus	110	105	100	432	DP2KBP3A UPTD-PPA	

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETEFERANGAN
						2024	2025	2026			
15	Lembaga Layanan Hak Sipil Anak	Rapat koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Pembentukan Tim)	Koordinasi lintas OPD dan pembentukan tim	Jumlah pertemuan koordinasi dan pembentukan tim	Pertemuan	9	10	12	42	DP2KBP3A UPTD-PPA	Persentase jumlah akte kelahiran yang diterbitkan dan anggota keluarga yang mendapatkan sosialisasi per tahun
		Menerbitkan Akta Kelahiran anak dan Sosialisasi terkait akta kelahiran anak	Dukcapil melaksanakan sosialisasi dan menerbitkan akta kelahiran anank	Jumlah anak yang mempunyai akta kelahiran (0- 18 tahun)	%	97%	98%	99%	99&	Dukcapil	
		Menerbitkan Kartu Identitas anak (KIA) dan sosialisasi terkait KIA	Dukcapil melaksanakan sosialisasi dan menerbitkan KIA	Jumlah anak yang mempunyai Kartu Identitas Anak	%	35%	40%	45%	45%	Dukcapil	Persentase jumlah KIA yang diterbitkan dan anggota keluarga yang mendapatkan

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
D STRANAS PPA KE IV: PENGUATAN REGULASI DAN KELEMBAGAAN											
16	Peraturan daerah/ Peraturan Bupati/ Peraturan Walikota/Surat Edaran /Peraturan desa/Kejaja-kan teknis/MoU/PKS	PKS tentang Kemitraan Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak di Kab Lombok Barat. Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak. Sosialisasi Perbup nomor 30 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Kebijakan yang dibuat tentang pencegahan perkawinan anak	OPD terkait membuat PKS bersama mitra pembangunan daerah dalam upaya pencegahan perkawinan anak	Jumlah PKS terkait pencegahan perkawinan anak	Dokumen	2	3	4	10	DP2KBP3A BAPPEDA	MoU (UIN,PT. dll) MoU Lembaga Profesi (Himpisi), NGO, dll Perdes yang memuat sanksi sosial dan administrasi, termasuk satgas.
				Jumlah Surat Edaran yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak							
				Jumlah Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak	Perdes	2	2	2	28	DP2KBP3A DPMD	Inisiasi DP3AP2KB dan DPMD

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETTERANGAN
						2024	2025	2026			
17	Kebijakan bantuan hukum oleh Balai Mediasi	Pendampingan kasus	penjangkuan kasus yang dilakukan oleh lembaga layanan	Persentase Kasus Kekerasan yang didampingi	Kasus	100%	100%	100%	100%	DP2KBP3A UPTD-PPA	Jumlah kasus yang di tangani dan didampingi per tahun
				Persentase kasus yang berhasil di tangani	Kasus	100%	100%	100%	100%	DP2KBP3A UPTD-PPA	Update per tahun berdasarkan laporan kasus
18	Regulasi juknis penggunaan anggaran desa untuk pencegahan perkawinan anak	Penyusunan Peraturan Bupati tentang penggunaan anggaran Dana Desa untuk pencegahan perkawinan anak		Jumlah Perbub	Dokumen	0	0	0	1	DPMD DP2KBP3A BAPEDA	Perbub penggunaan anggaran dana desa untuk peningkatan kualitas perempuan dan anak.



NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
19	Data Perkawinan anak tingkat Kab/Kota	Koordinasi penyusunan data perkawinan anak tingkat desa/keurahan		Jumlah desa yang mempunyai data perkawinan anak	Data	122	122	122	122	DP2KBP3A KUA PENGADILAN AGAMA	Data terintegrasi dan satu pintu
E. STRANAS PPA KE V: PENGUATAN KOORDINASI PEMANGKU KEPENTINGAN											
20	Forum koordinasi perangkat daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Kabupaten Lombok Barat	Pertemuan reguler antar OPD terkait dokumen kebijakan	Jumlah forum koordinasi perangkat daerah	Forum	4	4	4	16	BAPPEDA	RKPD dan RPJMD/RPD Asistensi Perencanaan, Asistensi APBD Asistensi Resntra, Asistensi Renja

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen	Dokumen	7	2	2	13	BAPPEDA	Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra dan Penetapan Renstra Rancangan Renja dan Rancangan Akhir Renja Dokumen RKKP Dokumen RPJMD
21	Monitoring dan evaluasi	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	Sosbud Bappeda melaksanakan monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah pertemuan forum koordinasi perangkat daerah	Pertemuan	17	25	30	87	BAPPEDA	PPA, Stunting, PPAS, SDGs, SPM
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Kegiatan	4	4	4	16	BAPPEDA	Monev	

5

NO.	RENCANA AKSI	PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN			TOTAL	PERANGKAT DAERAH/ ORGANISASI	KETERANGAN
						2024	2025	2026			
		Perangkat Daerah	Pembangunan Perangkat Daerah								

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,



GILHAM

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

Pembiayaan RAD PPUA bersumber dari:


- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,

ILHAM

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



FAUZAN HUSNIADI